



*Mencerdaskan dan
Memantabatkan Bangsa*



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA**

NOMOR: B/12/UN39/HM.01.01/2021

NOMOR: 1851/UKS/C.06/2021

TENTANG

**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh bulan Juni tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Komarudin, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 tanggal 24 September 2019, beralamat di Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA : Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Yayasan Santo Thomas Nomor 0590/YST/G.16/07'20 tanggal 3 Juli 2020, yang beralamat di Jalan Setia Budi No 479-F Tanjung Sari Medan 20132, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama 8	Pihak Kedua 1
--------------------	------------------

Dengan iktikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama") sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara maksimal dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan lainnya yang sejalan dan disepakati bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan;
2. penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar bagi PARA PIHAK mengadakan kerja sama.

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--	--

- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di setiap bidang yang menjadi fokus kerja sama akan diatur di dalam satu atau lebih dokumen Perjanjian Kerja Sama yang memuat mekanisme terperinci mengenai pelaksanaan bidang yang dikerjasamakan, termasuk didalamnya hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat menguasai kepada pimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan antara PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pajak-pajak yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis ke PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman Bersama ini, maka Nota Kesepahaman Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--	--

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi tidak terpenuhi.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan secara tertulis untuk melanjutkan, mengubah, atau mengakhiri program/kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8
PERUBAHAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam addendum serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama.


Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. Komarudin, M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA
Rektor

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--	--